



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUPARMAN Bin Alm. CIPTO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wadungpal, RT 05/RW 03, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suparman Bin Alm. Cipto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini*" sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** dengan pidana denda sebesar **Rp. 679.170.492 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)** Subsida 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "**SWISS**" sejumlah 3.950 (Tiga ribu Sembilan ratus lima puluh) Bungkus dengan jumlah total 63.200 (Enam puluh tiga ribu dua ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "**REBEL**" sejumlah 2.900 (Dua ribu Sembilan ratus) Bungkus dengan jumlah total 58.000 (Lima puluh delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "**KING SP BOLD**" sejumlah 1.000 (Seribu) Bungkus dengan jumlah total 20.000 (Dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;



- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **“EXO EXCLUSIVE”** sejumlah 400 (Empat ratus) Bungkus dengan jumlah total 8.000 (Delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **“NEW ME MILD MILDE”** sejumlah 600 (Enam ratus) Bungkus dengan jumlah total 12.000 (Dua belas ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **“GS PRO”** sejumlah 6.000 (Enam ribu) Bungkus dengan jumlah total 120.000 (Seratus dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **“ANGKER AMERICAN BLEND”** sejumlah 5.680 (Lima ribu enam ratus delapan puluh) Bungkus dengan jumlah total 113.600 (Seratus tiga belas ribu enam ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA tipe 130 V10.00.11 TA-1017 dengan IMEI 1-355831094713376 dan IMEI2-355831094763371;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil penumpang merk Mitsubishi Xpander 1.5 L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merk Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** bersama-sama dengan ROUFUR ROHIM Alias ROUF baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Tol Gempol – Pasuruan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nomor Polisi DK 1842 EJ dihentikan oleh saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA dengan menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Pasuruan, selanjutnya saksi saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA mengundang saksi SAHRONI yang bertugas sebagai petugas Jasa Marga untuk turut menyaksikan pengeledahan serta meminta Terdakwa untuk menurunkan muatan yang diangkutnya dan didapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND” yang tidak dilekati pita cukai sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** beserta mobil dan muatannya tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan, saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA melakukan pengeledahan lebih lanjut dan di dapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian :

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “SWISS” sejumlah 3.950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) bungkus dengan jumlah total 63.200 (enam puluh tiga ribu dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;



Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "REBEL" sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) bungkus dengan jumlah total 58.000 (lima puluh delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "KING SP BOLD" sejumlah 1.000 (seribu) bungkus dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "EXO EXCLUSIVE" sejumlah 400 (empat ratus) bungkus dengan jumlah total 8.000 (delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "NEW ME MILD MILDE" sejumlah 600 (enam ratus) bungkus dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "GS PRO" sejumlah 6.000 (enam ribu) bungkus dengan jumlah total 120.000 (seratus dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "ANGKER AMERICAN BLEND" sejumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) bungkus dengan jumlah total 113.600 (seratus tiga belas ribu enam ratus) batang tidak dilekati pita cukai;

Selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap :

1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ beserta kunci kontak;

1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ;

1 (satu) unit telepon genggam merk NOKIA tipe 130 V10.00.11TA-1017 dengan IMEI 1 – 355831094713376 dan IMEI 2 – 355831094763371;

1 (satu) unit kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035.

Bahwa ketika dilakukan interogasi didapati informasi bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut diperoleh Terdakwa SUPARMAN Bin Alm CIPTO dari MUJI di Madura dan akan di kirim ke ROUFUR ROHIM Alias ROUF di Banyuwangi untuk di jual kembali.

Bahwa saksi HARIYANTO selaku Ketua RT tempat ROUFUR ROHIM Alias ROUF berdomisili pernah melihat sebuah mobil dan ROUFUR ROHIM Alias ROUF menurunkan barang-barang seperti karung dalam mobil yang berbau tembakau dan cengkih.

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli SLAMET PRAMONO, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan cukai BKC Hasil Tembakau senilai Rp 264.121.200 (dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus) ditambah PPN Hasil tembakau senilai Rp. 49.051.926 (empat puluh Sembilan juta lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah), ditambah Pajak Rokok senilai Rp 26.412.120 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa senilai **Rp 339.585.246,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah);**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** bersama-sama dengan ROUFUR ROHIM Alias ROUF baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Tol Gempol – Pasuruan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nomor Polisi DK 1842 EJ dihentikan oleh saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA dengan menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Pasuruan, selanjutnya saksi saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA mengundang saksi SAHRONI yang bertugas sebagai petugas Jasa Marga untuk turut menyaksikan pengeledahan serta meminta Terdakwa untuk menurunkan muatan yang diangkutnya dan didapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”,



“GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND” yang tidak dilekati pita cukai sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** beserta mobil dan muatannya tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan, saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAPUTRA melakukan penggeledahan lebih lanjut dan di dapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian :

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “SWISS” sejumlah 3.950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) bungkus dengan jumlah total 63.200 (enam puluh tiga ribu dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “REBEL” sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) bungkus dengan jumlah total 58.000 (lima puluh delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “KING SP BOLD” sejumlah 1.000 (seribu) bungkus dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “EXO EXCLUSIVE” sejumlah 400 (empat ratus) bungkus dengan jumlah total 8.000 (delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “NEW ME MILD MILDE” sejumlah 600 (enam ratus) bungkus dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “GS PRO” sejumlah 6.000 (enam ribu) bungkus dengan jumlah total 120.000 (seratus dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “ANGKER AMERICAN BLEND” sejumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) bungkus dengan jumlah total 113.600 (seratus tiga belas ribu enam ratus) batang tidak dilekati pita cukai;

Selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap :

1 (satu) unit mobil penumpang merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ beserta kunci kontak;

1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor no. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4x2) MT warna putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ;

1 (satu) unit telepon genggam merk NOKIA tipe 130 V10.00.11TA-1017 dengan IMEI 1 – 355831094713376 dan IMEI 2 – 355831094763371;

1 (satu) unit kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035.

Bahwa ketika dilakukan interogasi didapati informasi bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut diperoleh Terdakwa **SUPARMAN Bin Alm CIPTO** dari MUJI di Madura dan akan di kirim ke ROUFUR ROHIM Alias ROUF di Banyuwangi untuk di jual kembali.

Bahwa saksi HARIYANTO selaku Ketua RT tempat ROUFUR ROHIM Alias ROUF berdomisili pernah melihat sebuah mobil dan ROUFUR ROHIM Alias ROUF menurunkan barang-barang seperti karung dalam mobil yang berbau tembakau dan cengkih.

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli SLAMET PRAMONO, perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan cukai BKC Hasil Tembakau senilai Rp 264.121.200 (dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus) ditambah PPN Hasil tembakau senilai Rp. 49.051.926 (empat puluh Sembilan juta lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah), ditambah Pajak Rokok senilai Rp 26.412.120 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp 339.585.246,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa saat ini jabatan saksi adalah Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan yang memiliki tugas;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan Kawasan Berikat, Gudang Berikat dan Perusahaan Fasulitas KITE;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan cukai hasil tembakau, Etil Alkohol serta minuman mengandung Etil Alkohol guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai;
- Melakukan cek eksistensi Perusahaan di bidang Cukai;
- Melakukan operasi pasar hasil tembakau;
- Melakukan pengawasan secara mendalam atas pengambilan pita cukai oleh perusahaan rokok yang mempunyai resiko tinggi;
- Melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, rumah, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak Negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana cukai;

- Bahwa saksi bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA serta dibantu beberapa anggota petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan pada tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 WIB sampai dengan pukul 23.15 WIB melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sejumlah 205 (Dua Ratus Lima) Ball dan 3 (Tiga) Slop = 394.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Batang tidak dilekati Pita Cukai;

- Bahwa barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) diangkut menggunakan Minibus jenis Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara nomor Polisi DK 1842 EJ;

- Bahwa saksi bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 malam hari pukul 21.00 WIB menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Banyuwangi yang dimuat di dalam kendaraan Minibus jenis Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ;

- Bahwa kemudian saksi berangkat mengendarai kendaraan Minibus Expander warna hitam dan melakukan patroli darat dengan menyusuri ruas Tol Kejapanan - Gempol sampai akhirnya saksi bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA beserta anggota yang lain menemukan Kendaraan Minibus jenis Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ dimaksud sedang melintas menuju arah Pasuruan dikemudikan oleh Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO;

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO. mengaku memuat rokok. Selanjutnya saksi bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA meminta Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO untuk menurunkan salah satu muatan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA, Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO menurunkan muatan yang dibawanya dan membuka muatan tersebut selanjutnya ditemukan berisi muatan tersebut adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) ""SWISS", "REBEL", "KING SP BOLD", "EXO EXCLUSIVE", "NEW ME MILD MILDE", "GS PRO", dan "ANGKER AMERICAN BLEND" tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut. diperoleh dari seseorang bernama "MUJI" di daerah Pamekasan dan akan dibawa ke Banyuwangi;

- Bahwa barang bukti hasil penindaan yang saksi lakukan bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA adalah :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "SWISS" sejumlah 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Bungkus dengan jumlah total 63.200 (Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "REBEL" sejumlah 2.900 (Dua Ribu Sembilan Ratus) Bungkus dengan jumlah total 58.000 (Lima Puluh Delapan Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "KING SP BOLD" sejumlah 1.000 (Seribu) Bungkus

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total 20.000 (Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "EXO EXCLUSIVE" sejumlah 400 (Empat Ratus) Bungkus dengan jumlah total 8.000 (Delapan Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW ME MILD MILDE" sejumlah 600 (Enam Ratus) Bungkus dengan jumlah total 12.000 (Dua Belas Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GS PRO" sejumlah 6.000 (Enam Ribu) Bungkus dengan jumlah total 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "ANGKER AMERICAN BLEND" sejumlah 5.680 (Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh) Bungkus dengan jumlah total 113.600 (Seratus Tiga belas Ribu Enam Ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA tipe 130 V10.00.11 TA-1017 dengan IMEI 1 – 355831094713376 dan IMEI 2 – 355831094763371;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi dipersidangan adalah barang-barang hasil penindakan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Jl. Tol Gempol - Pasuruan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO;.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi DANANG GUNASAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa saat ini jabatan saksi adalah Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan yang memiliki tugas :

- Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan Kawasan Berikat, Gudang Berikat dan Perusahaan Fasulitas KITE;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan cukai hasil tembakau, Etil Alkohol serta minuman mengandung Etil Alkohol guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai;
- Melakukan cek eksistensi Perusahaan di bidang Cukai;
- Melakukan operasi pasar hasil tembakau;
- Melakukan pengawasan secara mendalam atas pengambilan pita cukai oleh perusahaan rokok yang mempunyai resiko tinggi;
- Melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, rumah, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak Negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana cukai;

- Bahwa saksi bersama Saudara ROCHYAN NURUL ROCHIM serta dibantu beberapa anggota petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan pada tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 WIB sampai dengan pukul 23.15 WIB melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sejumlah 205 (Dua

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima) Ball dan 3 (Tiga) Slop = 394.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Batang tidak dilekati Pita Cukai;

- Bahwa barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) diangkut menggunakan Minibus jenis Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara nomor Polisi DK 1842 EJ;

- Bahwa saksi bersama Saudara ROCHYAN NURUL ROCHIM Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 malam hari pukul 21.00 WIB menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok yang diduga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Banyuwangi yang dimuat di dalam kendaraan Minibus jenis Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ;

- Bahwa kemudian saksi berangkat mengendarai kendaraan Minibus Expander warna hitam dan melakukan patroli darat dengan menyusuri ruas Tol Kejawanan - Gempol sampai akhirnya saksi bersama Saudara ROCHYAN NURUL ROCHIM beserta anggota yang lain menemukan Kendaraan Minibus jenis Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ dimaksud sedang melintas menuju arah Pasuruan dikemudikan oleh Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO;

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO. mengaku memuat rokok. Selanjutnya saksi bersama Saudara ROCHYAN NURUL ROCHIM meminta Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO untuk menurunkan salah satu muatan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi bersama Saudara ROCHYAN NURUL ROCHIM, Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO menurunkan muatan yang dibawanya dan membuka muatan tersebut selanjutnya ditemukan berisi muatan tersebut adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND” tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut. diperoleh dari seseorang bernama “MUJI” di daerah Pamekasan dan akan dibawa ke Banyuwangi;

- Bahwa barang bukti hasil penindaan yang saksi lakukan bersama Saudara ROCHYAN NURUL ROCHIM adalah :

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "SWISS" sejumlah 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Bungkus dengan jumlah total 63.200 (Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "REBEL" sejumlah 2.900 (Dua Ribu Sembilan Ratus) Bungkus dengan jumlah total 58.000 (Lima Puluh Delapan Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "KING SP BOLD" sejumlah 1.000 (Seribu) Bungkus dengan jumlah total 20.000 (Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "EXO EXCLUSIVE" sejumlah 400 (Empat Ratus) Bungkus dengan jumlah total 8.000 (Delapan Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW ME MILD MILDE" sejumlah 600 (Enam Ratus) Bungkus dengan jumlah total 12.000 (Dua Belas Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GS PRO" sejumlah 6.000 (Enam Ribu) Bungkus dengan jumlah total 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "ANGKER AMERICAN BLEND" sejumlah 5.680 (Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh) Bungkus dengan jumlah total 113.600 (Seratus Tiga belas Ribu Enam Ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA tipe 130 V10.00.11 TA-1017 dengan IMEI 1 – 355831094713376 dan IMEI 2 – 355831094763371;
- 1 (satu) unit Kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi dipersidangan adalah barang-barang hasil penindakan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Jl. Tol Gempol - Pasuruan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO;.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi SAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi sebagai karyawan Jasa Marga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi mengetahui adanya kegiatan penindakan terhadap Terdakwa SUPARMAN BIN Alm. CIPTO yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saksi sedang bertugas bersama rekan kerjanya yang bernama MOCH REDY RAHMAD S di Gerbang Tol Rembang, Kabupaten Pasuruan, kemudian datang 2 unit kendaraan dari arah ruas tol Gempol Rembang menuju Exit Tol Rembang dan menepi di dekat pintu Tol. Dari 2 unit kendaraan tersebut turun beberapa orang laki-laki mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai Pasuruan sambil membawa satu orang laki-laki berpakaian loreng;
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai menjelaskan kepada saksi bahwa telah dilakukan penindakan terhadap Kendaraan merek Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ Pukul 22.45 WIB s.d. 23.15 WIB di Jalan Tol Gempol-pasuruan, Beji, Kabupaten Pasuruan, yang berisi penuh dengan ball-ball rokok tidak dilekati pita cukai. Yang dikemudikan oleh Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO. Selanjutnya saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan barang muatan mobil Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ dan saksi melihat terdapat merek EXO dan merek ANGKER tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas bea dan cukai hanya membawa Terdaka SUPARMAN Bin Alm. CIPTO seorang diri dari Mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ dan tidak melihat ada yang menemani Terdaka SUPARMAN Bin Alm. CIPTO;
- Bahwa saksi mengetahui Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek SKM merek “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND” tersebut dalam kondisi tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi bersama sama dengan Saudara MOCH REDY RAHMAD S menyaksikan petugas Bea dan Cukai saat menunjukkan barang hasil penindakan dan Terdaka SUPARMAN Bin Alm. CIPTO tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi MOCH. RENDY RAHMAD S, dibawah sumpaah pada pokoknyaa menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar, saksi sebagai karyawan Jasa Marga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi mengetahui adanya kegiatan penindakan terhadap Terdakwa SUPARMAN BIN Alm. CIPTO yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB saksi sedang bertugas bersama rekan kerjanya yang bernama SAHRONI di Gerbang Tol Rembang, Kabupaten Pasuruan, kemudian datang 2 unit kendaraan dari arah ruas tol Gempol Rembang menuju Exit Tol Rembang dan menepi di dekat pintu Tol. Dari 2 unit kendaraan tersebut turun beberapa orang laki-laki mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai Pasuruan sambil membawa satu orang laki-laki berpakaian loreng;
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai menjelaskan kepada saksi bahwa telah dilakukan penindakan terhadap Kendaraan merek Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ Pukul 22.45 WIB s.d. 23.15 WIB di Jalan Tol Gempol-pasuruan, Beji, Kabupaten Pasuruan, yang berisi penuh dengan ball-ball rokok tidak dilekati pita cukai. Yang dikemukakan oleh Terdaka SUPARMAN Bin Alm. CIPTO. Selanjutnya saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan barang muatan mobil Mitsubishi Xpander warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ dan saksi melihat terdapat merek EXO dan merek ANGKER tidak dilekati pita cukai;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa saksi melihat petugas bea dan cukai hanya membawa Terdaka SUPARMAN Bin Alm. CIPTO seorang diri dari Mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ dan tidak melihat ada yang menemani Terdaka SUPARMAN Bin Alm. CIPTO;
- Bahwa saksi mengetahui Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM merek SKM merek “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND” tersebut dalam kondisi tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi bersama sama dengan Saudara MOCH REDY RAHMAD S menyaksikan petugas Bea dan Cukai saat menunjukkan barang hasil penindakan dan Terdaka SUPARMAN Bin Alm. CIPTO tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi EMA RAHEMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan suami saksi (Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO) ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut rokok ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok ilegal menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ baru 2 (dua) kali dengan ongkos Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut dan yang kedua kalinya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kendaraan mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ yang digunakan Terdakwa mengangkut rokok adalah milik saksi dan BPKB kendaraan tersebut sedang ada di lising sebagai jaminan hutang;
- Bahwa penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai Pasuruan terhadap suami saksi adalah pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 09:00 WIB;
- Bahwa saksi dikabari oleh petugas Bea dan Cukai Pasuruan bahwa suaminya ditahan karena mengangkut Barang Kena Cukai Ilegal, yaitu rokok tanpa dilekati pita cukai ada di Banyuwangi dan memang usaha Rokok Ilegal;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan posisi ROUF di Banyuwangi kepada Petugas Bea Cukai dan akan membantu Petugas Bea Cukai untuk mengungkap keberadaan ROUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapat upah dari ROUF untuk mengangkut rokok ilegal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saudara ROUFURROHIM alias ROUF adalah warga di RT saksi dan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mulai mengenal Saudara ROUFURROHIM alias ROUF pada saat yang bersangkutan menikah tahun 2010 dengan Wanita dari Bangkalan, Madura. yang bersangkutan adalah warga di RT saya yaitu RT 011/RW 005 Desa Wadung Pal.
- Bahwa saksi juga mengetahui usaha Saudara ROUFURROHIM alias ROUF yakni peternak burung dan kambing. juga tahu Saudara ROUFURROHIM alias ROUF sering berpindah-pindah kontrakan;
- Bahwa saksi ketahui adalah Saudara ROUFURROHIM alias ROUF tidak memiliki rumah sendiri atau rumah tetap, yang bersangkutan selalu kontrak rumah dan berpindah-pindah. Dan saksi dengar terakhir, Saudara ROUFURROHIM alias ROUF mengontrak rumah di Desa Kaligondo sekitar 2 Km dari Desa Tulungrejo;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa pekerjaan lain dari Saudara ROUFURROHIM alias ROUF, yang diketahuinya adalah pernah suatu saat ia berjalan di depan rumah Saudara ROUFURROHIM alias ROUF sepulang dari warung dan pada saat itu sedang terparkir sebuah mobil dan Saudara ROUFURROHIM alias ROUF sedang menurunkan barang-barang seperti karung dari dalam mobil tersebut yang dari baunya tercium seperti bau tembakau dan cengkih, mirip bau rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SLAMET PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai VIII pada KPPBC TMP A Pasuruan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Cukai sesuai UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 adalah : Sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 1995 tentang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil



Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini;

- Bahwa Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik disebut sebagai Barang Kena Cukai, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang diubah dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:

- Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang diubah dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dapat dijelaskan sebaga berikut :

- Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibuat dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.



- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin.
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- Bahwa Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

- Bahwa Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

- Bahwa Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Bahwa Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Bahwa Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Bahwa Yang dimaksud dengan "rokok elektrik" adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstrasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan



penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.

- Bahwa Yang dimaksud dengan "hasil pengolahan tembakau lainnya" adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- a. Pembayaran;
- b. Pelekatan pita cukai; atau
- c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

- Bahwa, Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

- Bahwa BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC berupa Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau berlaku ketentuan :
 - a. Sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
 - b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Utuh, tidak rusak, dan / atau bukan bekas pakai;
 - d. Tidak lebih dari satu keeping;
 - e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
 - f. Menjadi tidak utuh dan / atau rusak pada saat kemasannya dibuka;
 - g. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai : dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi;
- Bahwa berdasarkan pencarian data pada Sistem Aplikasi Cukai EXSIS, diketahui bahwa tidak terdapat rokok dengan merek “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND”. Kemudian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah ijin untuk menjalankan kegiatan sebagai pabrik barang kena cukai yang dikeluarkan oleh Menteri

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Kuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pabrik yang tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atau sudah dicabut NPPBKC-nya dilarang melakukan aktivitas di bidang cukai (produksi, penjualan, dan lain-lain) Sehingga dapat dipastikan bahwa hasil tembakau merek **“SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND”**. tersebut diproduksi secara tidak resmi oleh pihak yang belum diketahui identitasnya dan cukainya belum/tidak dilunasi, karena hanya pabrik barang kena cukai yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang masih aktif saja yang dapat melakukan Kegiatan Produksi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa rokok serta pemesanan pita cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai tanda pelunasan cukai atas rokok yang telah diproduksi dan dikemas dalam penjualan eceran;

- Bahwa terkait Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **“SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND”**. sebanyak 205 (Dua Ratus Lima) Ball dan 3 (Tiga) Slop = 394.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Batang tidak dilekati Pita Cukai. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai : dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak 205 (Dua Ratus Lima) Ball dan 3 (Tiga) Slop = 394.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Batang tidak dilekati Pita Cukai yang diwajibkan sehingga atas Cukai hasil tembakau tersebut belum dilunasi. Hal itu melanggar Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar serta dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

- Bahwa Ahli berpendapat tindak pidana di bidang cukai tidak dapat dilakukan seorang diri, ada sistem di dalamnya;

- Bahwa Ahli berpendapat tindak pidana yang terjadi karena adanya sistem dimana ada Penyedia Rokok Ilegal serta ada yang membeli Rokok Ilegal dimana Terdakwa hanya merupakan sopir;

- Bahwa Ahli berpendapat terhadap ROUF haruslah tetap di mintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa Ahli berpendapat adanya Kerjasama atau meeting of Mind terhadap Tindak pidana ini antara Didik (DPO), Terdakwa dan RTgul (DPO) sehingga antara mereka haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.010/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, maka tarif cukai terendah untuk Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.600 / batang. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Desember 2022, tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9 % dari Harga Jual Eceran (HJE). Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok bahwa tarif pajak rokok adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok;

- Bahwa Berdasarkan tarif tersebut di atas, maka kerugian negara dapat dihitung yaitu sebagai berikut Jumlah perkiraan nilai barang atas barang hasil penindakan tersebut yaitu:

Jumlah perkiraan HJE atas barang hasil penindakan tersebut yaitu :

jumlah batang x tarif Harga Jual Eceran terendah HT SKM (Rp 1.255,-);



Nilai barang = 394.800 batang x Rp. 1.255,00 = Rp 495.474.000,-
(empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Jumlah perkiraan kerugian negara yaitu :

Jumlah batang x tarif cukai jenis HT (untuk SKM Rp. 669,-);

Nilai Cukai = 394.800 batang x Rp. 669,- = Rp 264.121.200,- (dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

PPN HT = 9,9 % x Harga Jual Eceran (HJE)

= 9,9 % x Rp. 495.474.000,

= Rp. 49.051.926 (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai

= 10% x Rp. 264.121.200,

= Rp 26.412.120,- (dua puluh enam juta empat ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah)

Total perkiraan kerugian negara =

Cukai Hasil Tembakau = Rp 264.121.200

PPN Hasil Tembakau = Rp 49.051.926

Pajak Rokok = Rp 26.412.120

2. Total keseluruhan = Rp 339.585.246,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengangkut rokok tanpa/ tidak dilekati pita cukai dari Madura ke Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok disuruh oleh Sdr. ROUF untuk membawa rokok dari Sdr. MUJI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan Sdr. MUJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa adalah milik Sdr. ROUF yang dibeli dari Sdr. MUJI dan Terdakwa mendapatkan ongkos Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kotor yang dibayar setelah barangnya tiba;
- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa berasal dari Pamekasan Madura dan pada waktu di Pamekasan Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. MUJI kemudian Terdakwa diarahkan menuju tempat barang yang akan dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak Tanya merk dan juga jumlah barang yang dibawa karena yang memasukan barang kedalam mobil bukan Terdakwa tapi anak buahnya sdr. MUJI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan mobil dan barang yang dimuat didalam mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut rokok adalah milik Terdakwa dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan namun Terdakwa tidak tahu dengan rokok yang dibawa karena pada saat memuat rokok tersebut dalam keadaan dibungkus;
- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok dari Madura sebanyak 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali sudah dibayar ongkosnya dan yang ke-3 kalinya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan rokok illegal yang dibawa nya kepada Saudara ROUFURROHIM alias ROUF yang beralamat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok ilegal tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ milik Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa benar kendaraan yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut rokok illegal tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ milik Terdakwa sekarang sedang masih dalam proses leasing dan dijadikan jaminan hutang;
- Bahwa Terdakwa mengakui merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (a decharge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"SWISS"** sejumlah 3.950 (Tiga ribu Sembilan ratus lima puluh) Bungkus dengan jumlah total 63.200 (Enam puluh tiga ribu dua ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"REBEL"** sejumlah 2.900 (Dua ribu Sembilan ratus) Bungkus dengan jumlah total 58.000 (Lima puluh delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"KING SP BOLD"** sejumlah 1.000 (Seribu) Bungkus dengan jumlah total 20.000 (Dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"EXO EXCLUSIVE"** sejumlah 400 (Empat ratus) Bungkus dengan jumlah total 8.000 (Delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"NEW ME MILD MILDE"** sejumlah 600 (Enam ratus) Bungkus dengan jumlah total 12.000 (Dua belas ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"GS PRO"** sejumlah 6.000 (Enam ribu) Bungkus dengan jumlah total 120.000 (Seratus dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"ANGKER AMERICAN BLEND"** sejumlah 5.680 (Lima ribu enam ratus delapan puluh) Bungkus dengan jumlah total 113.600 (Seratus tiga belas ribu enam ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA tipe 130 V10.00.11 TA-1017 dengan IMEI 1-355831094713376 dan IMEI2-355831094763371;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035;
- 1 (satu) unit Mobil penumpang merk Mitsubishi Xpander 1.5 L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ beserta kunci kontak;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merek Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi saksi, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini, dan setelah diajukan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa mengakui mau melakukan pengangkutan Barang Kena Cukai Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan membawa barang kena cukai berupa rokok jenis SKM merek “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND”. sejumlah total 205 (dua ratus lima) ball dan 3 (tiga) slop = 394.800 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Pasuruan karena mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dari Madura ke Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengangkut rokok disuruh oleh Sdr. ROUF untuk membawa rokok dari Sdr. MUJI dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ milik Terdakwa dan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok disuruh oleh Sdr. ROUF untuk membawa rokok dari Sdr. MUJI;
- Bahwa Terdakwa menyetujui melakukan mengangkut rokok yang disuruh sdr. Rouf;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut. diperoleh dari seseorang bernama "MUJI" di daerah Pamekasan dan akan dibawa ke Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan Sdr. MUJI;
- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa adalah milik Sdr. ROUF yang dibeli dari Sdr. MUJI dan Terdakwa mendapatkan ongkos Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kotor yang dibayar setelah barangnya tiba;
- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa berasal dari Pamekasan Madura dan pada waktu di Pamekasan Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. MUJI kemudian Terdakwa diarahkan menuju tempat barang yang akan dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak Tanya merk dan juga jumlah barang yang dibawa karena yang memasukan barang kedalam mobil bukan Terdakwa tapi anak buahnya sdr. MUJI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan mobil dan barang yang dimuat didalam mobil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut rokok adalah milik Terdakwa dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan namun Terdakwa tidak tahu dengan rokok yang dibawa karena pada saat memuat rokok tersebut dalam keadaan dibungkus;
- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok dari Madura sebanyak 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali sudah dibayar ongkosnya dan yang ke-3 kalinya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan rokok ilegal yang dibawa nya kepada Saudara ROUFURROHIM alias ROUF yang beralamat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok ilegal tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ milik Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa dari keterangan saksi Rochyan Nurul bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA serta dibantu beberapa anggota petugas

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan pada tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 WIB sampai dengan pukul 23.15 WIB melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sejumlah 205 (Dua Ratus Lima) Ball dan 3 (Tiga) Slop = 394.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Batang tidak dilekati Pita Cukai;

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO. mengaku memuat rokok. Selanjutnya saksi bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA meminta Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO untuk menurunkan salah satu muatan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar pada saat diperiksa dengan disaksikan oleh saksi bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA, Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO menurunkan muatan yang dibawanya dan membuka muatan tersebut selanjutnya ditemukan berisi muatan tersebut adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) "SWISS", "REBEL", "KING SP BOLD", "EXO EXCLUSIVE", "NEW ME MILD MILDE", "GS PRO", dan "ANGKER AMERICAN BLEND" tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut. diperoleh dari seseorang bernama "MUJI" di daerah Pamekasan dan akan dibawa ke Banyuwangi;

- Bahwa barang bukti hasil penindakan yang saksi lakukan bersama Saudara DANANG GUNASAHPUTRA adalah :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "SWISS" sejumlah 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Bungkus dengan jumlah total 63.200 (Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "REBEL" sejumlah 2.900 (Dua Ribu Sembilan Ratus) Bungkus dengan jumlah total 58.000 (Lima Puluh Delapan Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "KING SP BOLD" sejumlah 1.000 (Seribu) Bungkus dengan jumlah total 20.000 (Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "EXO EXCLUSIVE" sejumlah 400 (Empat Ratus)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkus dengan jumlah total 8.000 (Delapan Ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW ME MILD MILDE" sejumlah 600 (Enam Ratus)

Bungkus dengan jumlah total 12.000 (Dua Belas Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "GS PRO" sejumlah 6.000 (Enam Ribu) Bungkus dengan jumlah total 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "ANGKER AMERICAN BLEND" sejumlah 5.680 (Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh) Bungkus dengan jumlah total 113.600 (Seratus Tiga belas Ribu Enam Ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;

- 1 (satu) unit Mobil Penumpang merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merek Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna Putih Mutiara dengan nomor Polisi DK 1842 EJ;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA tipe 130 V10.00.11 TA-1017 dengan IMEI 1 – 355831094713376 dan IMEI 2 – 355831094763371;

- 1 (satu) unit Kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035.

- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli SLAMET PRAMONO, perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara karena tidak menyetorkan cukai BKC Hasil Tembakau senilai Rp 264.121.200 (dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus) ditambah PPN Hasil tembakau senilai Rp. 49.051.926 (empat puluh Sembilan juta lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah), ditambah Pajak Rokok senilai Rp 26.412.120 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp 339.585.246,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
3. Unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “ Unsur Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa SUPARMAN Bin Alm. CIPTO** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 5 dan 13).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal. 42).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa, Terdakwa SUPARMAN Bin Alm CIPTO ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tol Gempol – Pasuruan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan mengendarai sarana berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nomor Polisi DK 1842 EJ yang



dihentikan oleh saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA dengan menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Pasuruan, selanjutnya saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA mengundang saksi SAHRONI yang bertugas sebagai petugas Jasa Marga untuk turut menyaksikan penggeledahan serta meminta Terdakwa untuk menurunkan muatan yang diangkutnya dan didapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk "SWISS", "REBEL", "KING SP BOLD", "EXO EXCLUSIVE", "NEW ME MILD MILDE", "GS PRO", dan "ANGKER AMERICAN BLEND" yang tidak dilekati pita cukai sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut rokok tanpa /tidak dilekati pita cukai dari Madura ke Banyuwangi disuruh oleh Sdr. ROUF untuk membawa rokok dari Sdr. MUJI dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ yang merupakan milik Terdakwa dan istrinya;

Menimbang, bahwa rokok yang Terdakwa bawa adalah milik Sdr. ROUF yang dibeli dari Sdr. MUJI dan Terdakwa mendapatkan ongkos Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah barangnya tiba;

Meimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti mobil dan barang yang dimuat didalam mobil berupa:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "SWISS" sejumlah 3.950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) bungkus dengan jumlah total 63.200 (enam puluh tiga ribu dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "REBEL" sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) bungkus dengan jumlah total 58.000 (lima puluh delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "KING SP BOLD" sejumlah 1.000 (seribu) bungkus dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "EXO EXCLUSIVE" sejumlah 400 (empat ratus) bungkus dengan jumlah total 8.000 (delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;



- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "NEW ME MILD MILDE" sejumlah 600 (enam ratus) bungkus dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "GS PRO" sejumlah 6.000 (enam ribu) bungkus dengan jumlah total 120.000 (seratus dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "ANGKER AMERICAN BLEND" sejumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) bungkus dengan jumlah total 113.600 (seratus tiga belas ribu enam ratus) batang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya Terdakwa mengangkut rokok tanpa /tidak dilekati pita cukai dari Madura ke Banyuwangi disuruh oleh Sdr. ROUF untuk membawa rokok dari Sdr. MUJI dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ, hal ini Terdakwa telah mengiyakan atau menyetujui untuk melakukan pengantaran pekerjaan tersebut sebagai sopir untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai tersebut dengan alasan untuk mendapatkan uang yang dijadikan sebagai uang tambahan kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini"

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", berarti perbuatan sebagaimana disebutkan sebelum unsur pada pasal 29 ayat (1) diharuskan melihat pasal ini terlebih dahulu kemudian di hubungkan dengan unsur sebelumnya, unsur menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dimana adanya *willens and wittens* di dalam perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa, Terdakwa SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tol Gempol – Pasuruan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nomor Polisi DK 1842 EJ dihentikan oleh saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA dengan menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Pasuruan, selanjutnya saksi saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM dan saksi DANANG GUNASAHPUTRA mengundang saksi SAHRONI yang bertugas sebagai petugas Jasa Marga untuk turut menyaksikan penggeledahan serta meminta Terdakwa untuk menurunkan muatan yang diangkutnya dan didapati Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND” yang tidak dilekati pita cukai sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut rokok tanpa di tidak dilekati pita cukai dari Madura ke Banyuwangi disuruh oleh Sdr. ROUF untuk membawa rokok dari Sdr. MUJI dengan menggunakan Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ milik Terdakwa dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut rokok tersebut dengan mengendarai Mobil Merek Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ milik Terdakwa dan istrinya, namun mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ yang digunakan Terdakwa mengangkut rokok adalah milik Terdakwa dan istrinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ema Rahemah sebagai istri Terdakwa menerangkan mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L Exceed (4x2) MT warna putih mutiara dengan nomor polisi DK 1842 EJ yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai masih dalam proses leasing yang mana dijadikan sebagai jaminan hutang, sehingga menurut Majelis Hakim akan mengembalikan kepada pihak yang berhak;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rokok yang Terdakwa bawa adalah milik Sdr. ROUF yang dibeli dari Sdr. MUJI dan Terdakwa mendapatkan ongkos Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kotor yang dibayar setelah barangnya tiba;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menerangkan mau melakukan pengangkutan Barang Kena Cukai Ilegal berupa rokok tidak dilekati pita cukai dengan membawa barang kena cukai berupa rokok jenis SKM merek “SWISS”, “REBEL”, “KING SP BOLD”, “EXO EXCLUSIVE”, “NEW ME MILD MILDE”, “GS PRO”, dan “ANGKER AMERICAN BLEND”. sejumlah total 205 (dua ratus lima) ball dan 3 (tiga) slop = 394.800 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) batang tidak dilekati pita cukai tersebut karena mendapat uang tambahan;

Meimbang bahwa Terdakwa ditangkap dengan mobil dan barang yang dimuat didalam mobil berupa:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “SWISS” sejumlah 3.950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) bungkus dengan jumlah total 63.200 (enam puluh tiga ribu dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “REBEL” sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) bungkus dengan jumlah total 58.000 (lima puluh delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “KING SP BOLD” sejumlah 1.000 (seribu) bungkus dengan jumlah total 20.000 (dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “EXO EXCLUSIVE” sejumlah 400 (empat ratus) bungkus dengan jumlah total 8.000 (delapan ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “NEW ME MILD MILDE” sejumlah 600 (enam ratus) bungkus dengan jumlah total 12.000 (dua belas ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “GS PRO” sejumlah 6.000 (enam ribu) bungkus dengan jumlah total 120.000 (seratus dua puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “ANGKER AMERICAN BLEND” sejumlah 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) bungkus dengan jumlah total 113.600 (seratus tiga belas ribu enam ratus) batang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, Bahwa berdasarkan perhitungan ahli SLAMET PRAMONO, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan cukai BKC Hasil Tembakau senilai Rp 264.121.200 (dua ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus) ditambah PPN Hasil tembakau senilai Rp. 49.051.926,00 (empat puluh Sembilan juta lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah), ditambah Pajak Rokok senilai Rp 26.412.120 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp 339.585.246,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau berlaku ketentuan :

- a. Sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Utuh, tidak rusak, dan / atau bukan bekas pakai;
- d. Tidak lebih dari satu keeping;
- e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- f. Menjadi tidak utuh dan / atau rusak pada saatemasannya dibuka;
- g. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Slamet Pramono mengatakan terkait Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"SWISS", "REBEL", "KING SP BOLD", "EXO EXCLUSIVE", "NEW ME MILD MILDE", "GS PRO", dan "ANGKER AMERICAN BLEND"**. sebanyak 205 (Dua Ratus Lima) Ball dan 3 (Tiga) Slop = 394.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus) Batang tidak dilekati Pita Cukai. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai : dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan*



barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran rokok yang ilegal;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Peran Terdakwa hanya sebagai sopir yang mengantarkan barang berupa rokok ilegal;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai tersebut menganut sistim komulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"SWISS"** sejumlah 3.950 (Tiga ribu Sembilan ratus lima puluh) Bungkus dengan jumlah total 63.200 (Enam puluh tiga ribu dua ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"REBEL"** sejumlah 2.900 (Dua ribu Sembilan ratus) Bungkus dengan jumlah total 58.000 (Lima puluh delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"KING SP BOLD"** sejumlah 1.000 (Seribu) Bungkus dengan jumlah total 20.000 (Dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"EXO EXCLUSIVE"** sejumlah 400 (Empat ratus) Bungkus dengan jumlah total 8.000 (Delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"NEW ME MILD MILDE"** sejumlah 600 (Enam ratus) Bungkus dengan jumlah total 12.000 (Dua belas ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"GS PRO"** sejumlah 6.000 (Enam ribu) Bungkus dengan jumlah total 120.000 (Seratus dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"ANGKER AMERICAN BLEND"** sejumlah 5.680 (Lima ribu enam ratus delapan puluh) Bungkus dengan jumlah total 113.600 (Seratus tiga belas ribu enam ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA tipe 130 V10.00.11 TA-1017 dengan IMEI 1-355831094713376 dan IMEI2-355831094763371;



- 1 (satu) unit kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil penumpang merk Mitsubishi Xpander 1.5 L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merk Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMAN Bin Alm CIPTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan, menyimpan, memiliki, memperoleh, barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPARMAN Bin Alm CIPTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.679.170.492 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"SWISS"** sejumlah 3.950 (Tiga ribu Sembilan ratus lima puluh) Bungkus dengan jumlah total 63.200 (Enam puluh tiga ribu dua ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"REBEL"** sejumlah 2.900 (Dua ribu Sembilan ratus) Bungkus dengan jumlah total 58.000 (Lima puluh delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"KING SP BOLD"** sejumlah 1.000 (Seribu) Bungkus dengan jumlah total 20.000 (Dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"EXO EXCLUSIVE"** sejumlah 400 (Empat ratus) Bungkus dengan jumlah total 8.000 (Delapan ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"NEW ME MILD MILDE"** sejumlah 600 (Enam ratus) Bungkus dengan jumlah total 12.000 (Dua belas ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"GS PRO"** sejumlah 6.000 (Enam ribu) Bungkus dengan jumlah total 120.000 (Seratus dua puluh ribu) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek **"ANGKER AMERICAN BLEND"** sejumlah 5.680 (Lima ribu enam ratus delapan puluh) Bungkus dengan jumlah total 113.600 (Seratus tiga belas ribu enam ratus) Batang tidak dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek NOKIA tipe 130 V10.00.11 TA-1017 dengan IMEI 1-355831094713376 dan IMEI2-355831094763371;
 - 1 (satu) unit kartu SIM provider SIMPATI/TELKOMSEL nomor 082140610035
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Mobil penumpang merk Mitsubishi Xpander 1.5 L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08671267 A tanggal 03 Juli 2018 atas kendaraan merek Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4x2) MT warna putih Mutiara dengan Nopol DK 1842 EJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *Secara Teleconference* pada **hari SENIN tanggal 26 JUNI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.